



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Gambok, 09 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Rambah, 24 Mei 1999, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 November 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 April 2020, Pemohon I (**Okny Albrahman bin Ali Rusman**) dengan Pemohon II (**Zetta Mulyani binti Sawirman**) telah melangsungkan perkawinan di rumah Pemohon II di Rambah Jorong IV Koto, Kelurahan Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat perkawinan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Sawirman** dan yang menjadi Qadhi Nikah adalah seorang buya yang bernama **Herkules**. Sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki yang masing-masing bernama **Ramendra** dan **Iwan** dengan mahar Seperangkat Alat Sholat dan Alquran dan saat pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;

3. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I, berstatus bujang, berumur 32 tahun;

Orang tua Pemohon I:

Ayah: **Ali Rusman** dan Ibu: **Husni** ;

sedangkan Pemohon II, berstatus Gadis, berumur 21 tahun;

Orang tua Pemohon II:

Ayah: **Sawirman** dan Ibu: **Gusti Marni**;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kontrakan di Lapau Manggis, RT 001 RW 004, Kelurahan Gunung sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang;

6. Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

6.1 xxxxxxxxxxxx, lahir di Padang tanggal 16 November 2022;

6.2 xxxxxxxxxxxx, lahir di Padang tanggal 07 Maret 2024;

7. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan belum pernah bercerai;

8. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurusnya;

10. Bahwa oleh karena alasan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (3) huruf c yang berbunyi : adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan huruf e yang berbunyi : perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Oleh karena saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dari Pengadilan Agama Padang Kelas I A, guna dijadikan sebagai bukti otentik untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II, Akte Kelahiran Anak, Kartu Keluarga dan surat-surat penting lainnya sehingga Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Agama Padang Cq. Majelis Hakim agar mensahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama dimana Pemohon I dan Pemohon II menikah;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxxxxx) dan Pemohon II (xxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2020 di rumah Pemohon II di Rambah Jorong IV Koto, Kelurahan Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebankan biaya perkara pada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perintah Ketua majelis, Jurusita Pengadilan Agama Padang telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 13 November 2024 di papan pengumuman Pengadilan Agama Padang selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggat waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Padang;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Padang, 14 November 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 23 April 2020 di rumah Pemohon II di Rambah Jorong IV Koto, Kelurahan Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa saat akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Sawirman** dan yang menjadi Qadhi Nikah adalah seorang buya yang bernama **Herkules**. Sedangkan

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki yang masing-masing bernama **Ramendra** dan **Iwan** dengan mahar Seperangkat Alat Sholat dan Alquran dan saat pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;

- Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus Bujang, sedangkan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga tidak ada masyarakat yang menggugat tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mereka tidak pernah keluar agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih rukun sampai sekarang;
- Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengurus Pengesahan Nikah ini adalah bukti otentik adanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, guna untuk mengurus Akta Kelahiran Anak, dan Kartu keluarga serta surat-surat penting lainnya;

2. xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Batu Sangka, 05 Oktober 1994, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah teman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 23 April 2020 di rumah Pemohon II di Rambah Jorong IV Koto, Kelurahan Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Sawirman** dan yang menjadi Qadhi Nikah adalah seorang buya yang bernama **Herkules**. Sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki yang masing-masing bernama **Ramendra** dan **Iwan** dengan mahar Seperangkat Alat Sholat dan Alquran dan saat pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;
- Bahwa ketika akad nikah tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus Bujang, sedangkan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melaksanakan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga tidak ada masyarakat yang menggugat tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mereka tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih rukun sampai sekarang;
- Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengurus Pengesahan Nikah ini adalah untuk mengurus buku nikah, untuk mengurus Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, untuk mengurus akta kelahiran anak dan juga sebagai pegangan dalam berumah tangga;

3. xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Pekanbaru 10 Juli 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lapau Manggis (sebelah Putra Laundry), RT 001 RW 004, Gunung Sarik, Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah teman Pemohon II, yang berteman dengan Pemohon II sejak Pemohon II masih gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 23 April 2020 di rumah Pemohon II di Rambah Jorong IV Koto, Kelurahan Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat dan saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saat akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Sawirman** dan yang menjadi Qadhi Nikah adalah seorang buya yang bernama **Herkules**. Sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki yang masing-masing bernama **Ramendra** dan **Iwan** dengan mahar Seperangkat Alat Sholat dan Alquran dan saat pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;
- Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus Bujang, sedangkan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga tidak ada masyarakat yang menggugat tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mereka tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih rukun sampai sekarang;
- Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengurus Pengesahan Nikah ini adalah untuk mengurus buku nikah, untuk mengurus Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, untuk mengurus akta kelahiran anak dan juga sebagai pegangan dalam berumah tangga;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan tidak akan mengajukan saksi lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Padang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim sepakat perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 23 April 2020 di rumah orang tua Pemohon II di Rambah, Jorong IV Koto, Kelurahan Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II yang bernama **Sawirman**, sedangkan yang menjadi Qadhi Nikah adalah seorang buya yang bernama **Herkules**. Sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah **Ramendra** dan **Iwan** dengan mahar seperangkat alat sholat dan Alquran dan saat pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan, saat ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan sebagai bukti pernikahan sah untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak serta surat penting lainnya dan sebagai pegangan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu yaitu **xxxxxxxxxx**, **xxxxxxxxxx** dan **xxxxxxxxxx** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan para saksi di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 23 April 2020 di rumah Pemohon II di Rambah Jorong IV Koto, Kelurahan Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saat akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Sawirman** dan yang menjadi Qadhi Nikah adalah seorang buya yang bernama **Herkules**. Sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki yang masing-masing bernama **Ramendra** dan **Iwan** dengan mahar Seperangkat Alat Sholat dan Alquran dan saat pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;
- Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus Bujang, sedangkan Pemohon II berstatus Gadis;

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih rukun sampai sekarang;
- Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mengurus buku nikah Pemohon I dengan Pemohon II, untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II dan untuk kepentingan lain yang berhubungan dengan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II, patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

بالنكاح البالغة إقرار العاقلة ويقبل

Artinya : "Diterima pengakuan seorang perempuan yang aqil-baligh atas pernikahannya "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2020, dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama **Sawirman** adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282, memerintahkan untuk melakukan pencatatan, maka khusus untuk perkawinan, pencatatan tersebut merupakan suatu keharusan sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka pencatatannya dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan, karena Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji Kota Padang, maka setelah Pemohon I dan Pemohon II memperoleh Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan, supaya didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (xxxxxxxxxx) dan Pemohon II (xxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2020 di rumah Pemohon II di Rambah Jorong IV Koto, Kelurahan Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Musyawarah Majelis Pengadilan Agama Padang pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Dra. Elfayari** sebagai Ketua Majelis **Dra. Hj. Yurni** dan **Dra. Emaneli, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistim Informasi Pengadilan pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriah dibantu oleh **Gusmi Yanti Fitriani, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara Elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yurni

Dra. Elfayari

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Dra. Emaneli, M.H

Panitera Pengganti,

Gusmi Yanti Fitriani, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2024/PA.Pdg

